



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **ARIF SANTOSO** ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/ Tanggal Lahir : 36 tahun / 3 Maret 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Danau Tempe No. 99 X Sanur Kauh,  
Kec. Denpasar Selatan / Dusun Karangrejo,  
RT/RW 01/01 Desa Ceruring, Kec. Ceruring,  
Kab. Banyuwangi – Jawa Timur;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (pemulung) ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 ;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama I KETUT BAKUH, SH, Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di LBH “Pemuda Sejati” Jalan Raya Sukawati No. 35 Gianyar;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIF SANTOSO** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF SANTOSO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah karung plastik besar warna putih.
  - Tali tambang warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 450 Cm.
  - 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam.
  - 1 (Satu) buah BH warna hitam
  - Selembar daun pisang
  - 1 (Satu) buah botol plastik warna bening
  - 1 (Satu) buah karpet warna abu-abu dengan ukuran panjang kurang lebih 155 Cm X 50 Cm.
  - 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru.
  - 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna hitam.
  - 1 (Satu) buah baju kaos warna merah Biru bertuliskan ARMANI
  - 1 (Satu) buah keranjang barang yang terbuat dari bambu dan kayu berisi bercak darah.
  - 1 (Satu) buah karung plastik besar warna kuning berisikan bercak darah.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna Biru putih nomor kendaraan DK 7020 EI.  
**Dikembalikan kepada saksi NI KOMANG SENTRI**
  - 1 (Satu) buah HP merk EVERCOSS warna hitam merah.  
**Dikembalikan kepada keluarga korban JEMATUN/ahli warisnya.**
  - 1 (Satu) buah flash disk warna hitam merah merk Sandisk Cruzer Blade USB 2.0 size 16 GB yang berisikan back up rekaman CCTV  
**Tetap melekat dalam berkas perkara.**

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa terdakwa **ARIF SANTOSO** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di gudang rongsokan Jl. Danau Tempe No.99 X Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yang dilakukan terhadap korban KORBAN JEMATUN. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, sekitar jam 23.30 terdakwa datang dari bermain judi bola adil di daerah Pasar Buah sesampainya di Jalan Danau Tempe No. 99 X Sanur Densel, (TKP) saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, terdakwa melihat korban KORBAN JEMATUN berjalan dari arah barat menuju ke timur, saat melintas didepan terdakwa, terdakwa menegurnya dengan perkataan "Dari mana Mbak?" korban KORBAN JEMATUN menjawab : "Jalan Sama teman mas tapi diturunin disitu sambil menunjuk kearah barat, mau ngantar mas?", terdakwa jawab "mau Mbak asal dikasi uang", selanjutnya terdakwa membuka pintu gerbang hendak mengambil Helm namun saat itu korban KORBAN JEMATUN mau numpang buang air kecil kemudian terdakwa bersama-sama dengan korban KORBAN JEMATUN masuk dan memarkir sepeda motor digudang tersebut, lalu terdakwa menutup pintu gerbang, dan terdakwa menunjukkan bahwa kamar mandi berada disebelah barat, selanjutnya korban KORBAN JEMATUN berjalan menuju kearah kamar mandi, setelah itu terdakwa menghidupkan saklar air, selesai itu terdakwa mendatangi korban KORBAN JEMATUN yang sedang berada dikamar mandi, setibanya disana terdakwa melihat korban KORBAN JEMATUN masih jongkok dan tidak memakai rok, bahwa kemudian terdakwa mengajak

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban KORBAN JEMATUN kekamar belakang untuk mengobrol dan pada saat itulah terdakwa berkata kepada korban KORBAN JEMATUN : " Gimana kalau ndak usah bayar, bayar dengan hubungan aja mbak" dan dijawab oleh korban KORBAN JEMATUN " Iya, selanjutnya terdakwa bilang disitu aja tempatnya Cuma sebentar sambil menunjuk kearah kamar mandi, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan korban KORBAN JEMATUN berjalan menuju kamar mandi dalam keadaan terdakwa tidak mengenakan baju dan korban KORBAN JEMATUN tidak menggunakan rok kemudian sesampainya didalam kamar mandi terdakwa menyuruh korban KORBAN JEMATUN untuk rebahan dan terdakwa membuka celana, setelah terdakwa membuka celana lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin KORBAN JEMATUN, tidak lama kemudian kelamin terdakwa sudah keluar sperma, lalu terdakwa berdiri dan mencuci kelamin, selesai itu KORBAN JEMATUN berdiri dan hendak mencuci kelaminnya namun sebelum korban KORBAN JEMATUN mencuci dan masih dalam posisi setengah berdir terdakwa sudah mendorong korban KORBAN JEMATUN hingga terjatuh kearah timur saat itu korban KORBAN JEMATUN berteriak " ADUH", setelah terjatuh lalu terdakwa menduduki korban KORBAN JEMATUN dan mengambil rambutnya serta membenturkan kepalanya keselokan air dan saat itu korban KORBAN JEMATUN seperti lemas, lalu terdakwa meraih celana pendek yang ada diatas beton didekat terdakwa dan membekapnya sampai korban KORBAN JEMATUN tidak bergerak, setelah mengetahui bahwa korban KORBAN JEMATUN tidak berdaya, lalu terdakwa mengambil karung warna putih disebelah timur kamar mandi sambil mematikan materan lampu dan situasi gelap, setelah itu lalu terdakwa kembali ke tempat korban korban JEMATUN dan menarik kepalanya dengan mengikat lehernya menggunakan tali tambang dan memasukkan kedalam karung warna putih setelah terasa bahwa korban korban JEMATUN sudah masuk kedalam karung tersebut kemudian terdakwa mengambil tali rafia warna hitam untuk mengikat kampil tersebut, setelah terikat terdakwa mengambil sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut didekat kamar mandi,selanjutnya terdakwa mengambil gandingan barang (keranjang) dan memasang dibelakang sepeda motor, setelah terpasang, lalu terdakwa mengambil rok milik korban JEMATUN yang ada diatas beton dan terdakwa letakkan diatas korban JEMATUN yang sudah terbungkus karung setelah itu terdakwa mengangkat korban JEMATUN yang telah terbungkus karung keatas gandingan barang sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil karet

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban yang ada didalam gandengan barang dan mengikatnya, setelah terikat lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa keluar kearah barat menuju ke Jalan Kertadalem, Sidekarya, Densel, sesampainya di jembatan yang tidak ada pagar samping kanan dan kiri terdakwa memarkir sepeda motor diatas jembatan dengan posisi sepeda motor menghadap kearah barat, selanjutnya terdakwa membuka karet ban yang mengikat korban JEMATUN saat itu, setelah terbuka lalu terdakwa gulingkan korban JEMATUN dan terjatuh diatas jembatan, setelah terjatuh tersebut terdakwa kembali menggulingkan korban JEMATUN hingga terjatuh ke dalam sungai, setelah itu terdakwa langsung kembali menuju tempat tinggal terdakwa di gudang rongsokan Jl. Danau Tempe No.99 X Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, sesampainya disana terdakwa mengambil HP milik dari korban JEMATUN yang ada diatas beton didalam kamar mandi dan memasukkan kedalam saku celana kemudian terdakwa langsung mandi, setelah selesai mandi terdakwa keluar menuju ke Lokalisasi dan nongkrong disana, tidak lama terdakwa kembali lagi ke gudang tempat terdakwa tinggal dan karena gelisah tidak bisa tidur terdakwa jalan-jalan keluar kamar kemudian sekitar jam 08.00 wita terdakwa baru bisa tertidur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, sekitar jam 01.30 wita datang petugas kepolisian untuk menjemput terdakwa serta melakukan ienterogasi dan terdakwa mengakui telah membunuh korban JEMATUN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban JEMATUN mengalami luka lecet, memar serta perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak dan korban JEMATUN meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/46/2017 tanggal 21 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENKY, Sp.f.,M.BETh, Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

- Pada jenazah perempuan, berumur sekitar empat puluh enam tahun ini, ditemukan luka – luka lecet, memar, terbuka, patah tulang, perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak serta memar otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda – tanda mati lemas, memar – memar pada otot leher, resapan darah disekitar tulang lidah, rawan gondok, hingga batang tenggorok dan patah tulang lidah. Ditemukan juga luka lecet tekan pada leher yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan jejas jerat yang

Hal 5 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sesaat setelah korban ini meninggal. Sebab kematian aalah kekerasan tumpul pada leher yang menekan dan menghalangi jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

A T A U

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **ARIF SANTOSO** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di gudang rongsokan Jl. Danau Tempe No.99 X Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian,*** yang dilakukan terhadap korban KORBAN JEMATUN. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, sekitar jam 23.30 terdakwa datang dari bermain judi bola adil di daerah Pasar Buah sesampainya di Jalan Danau Tempe No. 99 X Sanur Densel, (TKP) saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, terdakwa melihat korban KORBAN JEMATUN berjalan dari arah barat menuju ke timur, saat melintas didepan terdakwa, terdakwa menegurnya dengan perkataan "Dari mana Mbak?" korban KORBAN JEMATUN menjawab : "Jalan Sama teman mas tapi diturunin disitu sambil menunjuk kearah barat, mau ngantar mas?", terdakwa jawab "mau Mbak asal dikasi uang", selanjutnya terdakwa membuka pintu gerbang hendak mengambil Helm namun saat itu korban KORBAN JEMATUN mau numpang buang air kecil kemudian terdakwa bersama-sama dengan korban KORBAN JEMATUN masuk dan memarkir sepeda motor digudang tersebut, lalu terdakwa menutup pintu gerbang, dan terdakwa menunjukkan bahwa kamar mandi berada disebelah barat, selanjutnya korban KORBAN JEMATUN berjalan menuju kearah kamar

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mandi, setelah itu terdakwa menghidupkan saklar air, selesai itu terdakwa mendatangi korban KORBAN JEMATUN yang sedang berada dikamar mandi, setibanya disana terdakwa melihat korban KORBAN JEMATUN masih jongkok dan tidak memakai rok, bahwa kemudian terdakwa mengajak korban KORBAN JEMATUN kekamar belakang untuk mengobrol dan pada saat itulah terdakwa berkata kepada korban KORBAN JEMATUN : " Gimana kalau ndak usah bayar, bayar dengan hubungan aja mbak" dan dijawab oleh korban KORBAN JEMATUN " Iya, selanjutnya terdakwa bilang disitu aja tempatnya Cuma sebentar sambil menunjuk kearah kamar mandi, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan korban KORBAN JEMATUN berjalan menuju kamar mandi dalam keadaan terdakwa tidak mengenakan baju dan korban KORBAN JEMATUN tidak menggunakan rok kemudian sesampainya didalam kamar mandi terdakwa menyuruh korban KORBAN JEMATUN untuk rebahan dan terdakwapun membuka celana, setelah terdakwa membuka celana lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin KORBAN JEMATUN, tidak lama kemudian kelamin terdakwa sudah keluar sperma, lalu terdakwa berdiri dan mencuci kelamin, selesai itu KORBAN JEMATUN berdiri dan hendak mencuci kelaminnya namun sebelum korban KORBAN JEMATUN mencuci dan masih dalam posisi setengah berdir terdakwa sudah mendorong korban KORBAN JEMATUN hingga terjatuh kearah timur saat itu korban KORBAN JEMATUN berteriak " ADUH", setelah terjatuh lalu terdakwa menduduki korban KORBAN JEMATUN dan mengambil rambutnya serta membenturkan kepalanya keselokan air dan saat itu korban KORBAN JEMATUN seperti lemas, lalu terdakwa meraih celana pendek yang ada diatas beton didekat terdakwa dan membekapnya sampai korban KORBAN JEMATUN tidak bergerak, setelah mengetahui bahwa korban KORBAN JEMATUN tidak berdaya, lalu terdakwa mengambil karung warna putih disebelah timur kamar mandi sambil mematikan materan lampu dan situasi gelap, setelah itu lalu terdakwa kembali ke tempat korban korban JEMATUN dan menarik kepalanya dengan mengikat lehernya menggunakan tali tambang dan memasukkan kedalam karung warna putih setelah terasa bahwa korban korban JEMATUN sudah masuk kedalam karung tersebut kemudian terdakwa mengambil tali rafia warna hitam untuk mengikat kampil tersebut, setelah terikat terdakwa mengambil sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut didekat kamar mandi,selanjutnya terdakwa mengambil gandengan barang (keranjang) dan memasang dibelakang sepeda motor, setelah terpasang, lalu terdakwa mengambil rok

*Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban JEMATUN yang ada diatas beton dan terdakwa letakkan diatas korban JEMATUN yang sudah terbungkus karung setelah itu terdakwa mengangkat korban JEMATUN yang telah terbungkus karung keatas gandengan barang sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil karet ban yang ada didalam gandengan barang dan mengikatnya, setelah terikat lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa keluar kearah barat menuju ke Jalan Kertadalem, Sidekarya, Densel, sesampainya dijembatan yang tidak ada pagar samping kanan dan kiri terdakwa memarkir sepeda motor diatas jembatan dengan posisi sepeda motor menghadap kearah barat, selanjutnya terdakwa membuka karet ban yang mengikat korban JEMATUN saat itu, setelah terbuka lalu terdakwa gulingkan korban JEMATUN dan terjatuh diatas jembatan, setelah terjatuh tersebut terdakwa kembali menggulingkan korban JEMATUN hingga terjatuh ke dalam sungai, setelah itu terdakwa langsung kembali menuju tempat tinggal terdakwa di di gudang rongsokan Jl. Danau Tempe No.99 X Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, sesampainya disana terdakwa mengambil HP milik dari korban JEMATUN yang ada diatas beton didalam kamar mandi dan memasukkan kedalam saku celana kemudian terdakwa langsung mandi, setelah selesai mandi terdakwa keluar menuju ke Lokalisasi dan nongkrong disana, tidak lama terdakwa kembali lagi ke gudang tempat terdakwa tinggal dan karena gelisah tidak bisa tidur terdakwa jalan-jalan keluar kamar kemudian sekitar jam 08.00 wita terdakwa baru bisa tertidur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, sekitar jam 01.30 wita datang petugas kepolisian untuk menjemput terdakwa serta melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah membunuh korban JEMATUN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , korban JEMATUN mengalami luka lecet, memar serta perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak dan korban JEMATUN meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/46/2017 tanggal 21 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENKY, Sp.f.,M.BEth, Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

- Pada jenazah perempuan, berumur sekitar empat puluh enam tahun ini, ditemukan luka – luka lecet, memar, terbuka, patah tulang, perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak serta memar otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda – tanda mati

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemas, memar – memar pada otot leher, resapan darah disekitar tulang lidah, rawan gondok, hingga batang tenggorokdan patah tulang lidah. Ditemukan juga luka lecet tekan pada leher yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan jejas jerat yang terjadi sesaat setelah korban ini meninggal. Sebab kematian aalah kekerasan tumpul pada leher yang menekan dan menghalangi jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

A T A U

## KETIGA :

Bahwa terdakwa **ARIF SANTOSO** pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di gudang rongsokan Jl. Danau Tempe No.99 X Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan ***penganiayaan yang mengakibatkan kematian***, yang dilakukan terhadap korban KORBAN JEMATUN. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada Awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, sekitar jam 23.30 terdakwa datang dari bermain judi bola adil di daerah Pasar Buah sesampainya di Jalan Danau Tempe No. 99 X Sanur Densel, (TKP) saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, terdakwa melihat korban KORBAN JEMATUN berjalan dari arah barat menuju ke timur, saat melintas didepan terdakwa, terdakwa menegurnya dengan perkataan "Dari mana Mbak?" korban KORBAN JEMATUN menjawab : "Jalan Sama teman mas tapi diturunin disitu sambil menunjuk kearah barat, mau ngantar mas?", terdakwa jawab "mau Mbak asal dikasi uang", selanjutnya terdakwa membuka pintu gerbang hendak mengambil Helm namun saat itu korban KORBAN JEMATUN mau numpang buang air kecil kemudian terdakwa bersama-sama dengan korban KORBAN JEMATUN masuk dan memarkir sepeda motor digudang tersebut, lalu terdakwa menutup pintu gerbang, dan terdakwa menunjukkan bahwa kamar mandi berada disebelah barat, selanjutnya korban KORBAN JEMATUN berjalan menuju kearah kamar mandi, setelah itu terdakwa menghidupkan saklar air, selesai itu terdakwa

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendatangi korban KORBAN JEMATUN yang sedang berada dikamar mandi, setibanya disana terdakwa melihat korban KORBAN JEMATUN masih jongkok dan tidak memakai rok, bahwa kemudian terdakwa mengajak korban KORBAN JEMATUN kekamar belakang untuk mengobrol dan pada saat itulah terdakwa berkata kepada korban KORBAN JEMATUN : " Gimana kalau ndak usah bayar, bayar dengan hubungan aja mbak" dan dijawab oleh korban KORBAN JEMATUN " Iya, selanjutnya terdakwa bilang disitu aja tempatnya Cuma sebentar sambil menunjuk kearah kamar mandi, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan korban KORBAN JEMATUN berjalan menuju kamar mandi dalam keadaan terdakwa tidak mengenakan baju dan korban KORBAN JEMATUN tidak menggunakan rok kemudian sesampainya didalam kamar mandi terdakwa menyuruh korban KORBAN JEMATUN untuk rebahan dan terdakwa membuka celana, setelah terdakwa membuka celana lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin KORBAN JEMATUN, tidak lama kemudian kelamin terdakwa sudah keluar sperma, lalu terdakwa berdiri dan mencuci kelamin, selesai itu KORBAN JEMATUN berdiri dan hendak mencuci kelaminnya namun sebelum korban KORBAN JEMATUN mencuci dan masih dalam posisi setengah berdir terdakwa sudah mendorong korban KORBAN JEMATUN hingga terjatuh kearah timur saat itu korban KORBAN JEMATUN berteriak " ADUH", setelah terjatuh lalu terdakwa menduduki korban KORBAN JEMATUN dan mengambil rambutnya serta membenturkan kepalanya ke celokan air dan saat itu korban KORBAN JEMATUN seperti lemas, lalu terdakwa meraih celana pendek yang ada diatas beton didekat terdakwa dan membekapnya sampai korban KORBAN JEMATUN tidak bergerak, setelah mengetahui bahwa korban KORBAN JEMATUN tidak berdaya, lalu terdakwa mengambil karung warna putih disebelah timur kamar mandi sambil mematikan materan lampu dan situasi gelap, setelah itu lalu terdakwa kembali ke tempat korban KORBAN JEMATUN dan menarik kepalanya dengan mengikat lehernya menggunakan tali tambang dan memasukkan kedalam karung warna putih setelah terasa bahwa korban KORBAN JEMATUN sudah masuk kedalam karung tersebut kemudian terdakwa mengambil tali rafia warna hitam untuk mengikat kampil tersebut, setelah terikat terdakwa mengambil sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor tersebut didekat kamar mandi, selanjutnya terdakwa mengambil gandengan barang (keranjang) dan memasang dibelakang sepeda motor, setelah terpasang, lalu terdakwa mengambil rok milik korban KORBAN JEMATUN yang ada diatas beton dan terdakwa letakkan diatas

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban JEMATUN yang sudah terbungkus karung setelah itu terdakwa mengangkat korban JEMATUN yang telah terbungkus karung keatas gandengan barang sepeda motor, selanjutnya terdakwa mengambil karet ban yang ada didalam gandengan barang dan mengikatnya, setelah terikat lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor dan membawa keluar kearah barat menuju ke Jalan Kertadalem, Sidekarya, Densel, sesampainya di jembatan yang tidak ada pagar samping kanan dan kiri terdakwa memarkir sepeda motor diatas jembatan dengan posisi sepeda motor menghadap kearah barat, selanjutnya terdakwa membuka karet ban yang mengikat korban JEMATUN saat itu, setelah terbuka lalu terdakwa gulingkan korban JEMATUN dan terjatuh diatas jembatan, setelah terjatuh tersebut terdakwa kembali menggulingkan korban JEMATUN hingga terjatuh ke dalam sungai, setelah itu terdakwa langsung kembali menuju tempat tinggal terdakwa di di gudang rongsokan Jl. Danau Tempe No.99 X Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar, sesampainya disana terdakwa mengambil HP milik dari korban JEMATUN yang ada diatas beton didalam kamar mandi dan memasukkan kedalam saku celana kemudian terdakwa langsung mandi, setelah selesai mandi terdakwa keluar menuju ke Lokalisasi dan nongkrong disana, tidak lama terdakwa kembali lagi ke gudang tempat terdakwa tinggal dan karena gelisah tidak bisa tidur terdakwa jalan-jalan keluar kamar kemudian sekitar jam 08.00 wita terdakwa baru bisa tertidur, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017, sekitar jam 01.30 wita datang petugas kepolisian untuk menjemput terdakwa serta melakukan ienterogasi dan terdakwa mengakui telah membunuh korban JEMATUN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , korban JEMATUN mengalami luka lecet, memar serta perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak dan korban JEMATUN meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/46/2017 tanggal 21 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENKY, Sp.f.,M.BEth, Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

- Pada jenazah perempuan, berumur sekitar empat puluh enam tahun ini, ditemukan luka – luka lecet, memar, terbuka, patah tulang, perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak serta memar otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda – tanda mati lemas, memar – memar pada otot leher, resapan darah disekitar

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang lidah, rawan gondok, hingga batang tenggorokdan patah tulang lidah. Ditemukan juga luka lecet tekan pada leher yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan jejas jerat yang terjadi sesaat setelah korban ini meninggal. Sebab kematian aalah kekerasan tumpul pada leher yang menekan dan menghalangi jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

**Saksi I NENGAH RAI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah menangkap pelaku pembunuhan ;
- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2017, sekitar jam 02.00 wita bertempat di Jalan Danau Tempe No. 99 X Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar jam 07.30 wita bertempat di Sungai Tukad Punggawa yang beralamat di Jalan Kertha Dalem, Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan seorang warga yang bernama I Made Kara bersama dengan Wayan Kadra menemukan karung besar warna putih yang mengapung ditengah sungai, setelah ditarik oleh Wayan Kadra, mereka kaget karena ada terlihat seperti rambut, kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut ke kantor desa, namun saat itu petugas desa tidak ada karena hari libur, selanjutnya mereka mencari pecalang dan pecalang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Setelah menerima laporan, anggota Buser Polsek Denpasar Selatan melakukan penyelidikan ketempat-tempat pemulung dan pengepul rongsokan yang berada diwilayah hukum Polsek Denpasar Selatan guna mencocokkan karung yang digunakan untuk membungkus korban yang ditemukan di TKP. Setelah dilakukan

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ditempat-tempat pemulung akhirnya di Jalan Danau Tempe No. 99 X Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan dicurigai seorang laki-laki yang bernama ARIF SANTOSO, setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban yang bernama JEMATUN. Setelah dilakukan olah TKP ditemukan ada bercak darah yang ada pada tiang bambu dekat kamar mandi dan juga pada karung besar yang terbuat dari plastik warna kuning yang digunakan sebagai penutup kamar mandi dan didukung dengan rekaman CCTV yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017, terdakwa beriringan masuk kedalam gudang bersama dengan seorang perempuan ;

- Bahwa, berawal dari Handphone milik korban yang hilang, kemudian saksi menanyakan nomor telepon korban kepada temannya dan kemudian diselidiki, akhirnya terungkaplah terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban ;
- Bahwa, korban tidak dimutilasi, setelah dibunuh oleh terdakwa, korban dimasukkan dalam karung plastik (kampil), kemudian dibuang di Sungai Tukad Punggawa yang beralamat di Jalan Kertha Dalem, Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan ;
- Bahwa, korban ada mengalami luka pada kepala bagian belakang yang menurut pengakuan terdakwa, kepala korban dibenturkan di beton setelah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa, korban dibunuh oleh terdakwa sekitar jam 01.00 wita sedangkan mayatnya ditemukan sekitar jam 08.00 wita pada hari yang sama ;
- Bahwa, di TKP ada CCTV ;
- Bahwa, yang menjaga gudang di TKP adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa, ada bercak darah yang ditemukan di TKP yaitu di kamar mandi ;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, handphone milik korban berada dalam penguasaan terdakwa;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**Saksi I MADE KARA.** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah menemukan bungkus karung plastik disungai;
- Bahwa saksi melihat bungkus karung plastik disungai pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar jam 07.30 wita bertempat di Sungai

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukad Punggawa, Jalan Kertha Dalem, Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah ditarik oleh petugas DPU Kota Denpasar diketahui dalam bungkusan tersebut keluar rambut yang diduga orang ;
- Bahwa saksi melihat bungkusan karung plastik tersebut sendiri dan setelah petugas DPU Kota Denpasar datang kelokasi, saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada I Wayan Kadra;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar jam 07.30 wita saksi tiba di jembatan di tempat kejadian, selanjutnya saksi memarkir sepeda motor dibelakang rombongan jualan saksi, setelah saksi memarkir sepeda motor kemudian saksi bersih-bersih diatas jembatan begitu saksi melihat kekali ada bungkusan karung plastik besar tapi saksi tidak menghiraukannya dan saksi membuka rombongan untuk berjualan, namun saat itu saksi penasaran karena diatas bungkusan karung plastik ada noda darah dan saat ada petugas kebersihan kali yang bernama I Wayan Kadra, saksi memberitahukan hal tersebut dan saat petugas kebersihan kali turun dan menarik bungkusan tersebut dengan alat penggaruk dan dari dalam karung plastik tersebut keluar rambut dan petugas kebersihan sungai langsung naik dan kami segera menuju kantor desa untuk melaporkan kejadian tersebut, karena kantor desa tutup saksi menuju tempat pecalang dan setelah dicek oleh Ketua Pecalang yang bernama Pak Wayan Godra, kemudian dilaporkan ke Polsek Densel;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat isi bungkusan karung plastik tersebut karena saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian, namun saksi dengar isi dari bungkusan karung plastik tersebut adalah mayat manusia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuang bungkusan karung plastik tersebut ke sungai;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**Saksi I WAYAN MUDIANA** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan pacar saksi yang bernama JEMATUN Als. ENI ditemukan di sungai dalam keadaan terbungkus karung plastik ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh petugas Polisi bahwa pacar saksi saksi ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2017 sekitar jam 07.30 wita bertempat di tengah sungai Tukad Punggawa Jalan Kerta Dalem Sidakarya Denpasar Selatan;

- Bahwa saksi kenal dengan korban sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah memiliki istri dan 2 orang anak;
- Bahwa korban sudah mengetahui kalau saksi sudah memiliki istri dan anak;
- Bahwa istri dan anak saksi tidak mengetahui kalau saksi berpacaran dengan korban;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke Wisma Bulan untuk mencari PSK (Pekerja Seks Komersial) kemudian sekitar 6 bulan yang lalu yaitu bulan Agustus 2016 di Wisma Bulan saksi bertemu dengan korban dan sejak saat itu setiap saksi pergi ke Wisma Bulan saksi selalu mencari korban untuk dilayani berhubungan seks. Kemudian saksi diajak berpacaran oleh korban dan sejak saat itu saksi dan korban mulai berpacaran dan jika saksi mau bertemu dengan korban, korban meminta saksi untuk langsung pergi ketempat kosnya di Jl. By Pass Ngurah Rai Gg. Jati, Padang Galak, Denpasar Timur;
- Bahwa korban tinggal ditempat kos tersebut sendirian;
- Bahwa saksi tidak ikut tinggal ditempat kos bersama korban tetapi 2 kali dalam seminggu saksi biasanya mampir ketempat kos milik korban dan biasanya datang sekitar jam 18.00 wita dan pulang jam 22.00 wita;
- Bahwa tanggal 21 Januari 2017 sekitar jam 17.30 wita saksi ada datang ketempat kos korban, karena korban tidak ada, kemudian saksi menunggunya sambil menonton televisi. Sekitar jam 19.00 wita petugas kepolisian datang dan langsung menginterogasi saksi dan menunjukkan foto wajah jenazah korban dan saat itu saksi baru tahu bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanggal 19 Januari 2017 saksi berencana untuk datang ketempat kos korban, tetapi karena saksi ada acara megebagan di rumah Pak Badra, saksi tidak jadi pergi ketempat kos korban;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**Saksi NI KOMANG SETRI** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan karyawan saksi yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa nama karyawan saksi yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Arif Santoso;

Hal 15 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pada tanggal 22 Januari 2017 sekitar jam 03.00 wita. Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan bertempat di gudang rongsokan yang beralamat di Jalan Danau Tempe No. 99 X Sanur Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada saksi sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tinggal digudang rongsokan milik saksi dan tinggal sendirian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa nama korban, namun setelah saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian, saksi mengetahui bahwa korban bernama JEMATUN;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan korban dengan terdakwa;
- Bahwa digudang milik saksi ada terpasang CCTV sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti Sepeda Motor Honda Kharisma warna biru putih DK 7020 EI karena sepeda motor tersebut milik saksi yang kesehariannya digunakan oleh terdakwa

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**Saksi Ahli dr. HENKY, Sp.F., M.BEth** pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah perempuan atas nama Jematun;
- Bahwa dari pemeriksaan luar terhadap jenazah tersebut ditemukan banyak luka di wajah, tangan, leher, dan tungkai sedangkan dari pemeriksaan dalam ditemukan patah tulang tengkorak bagian belakang, pendarahan dibawah selaput keraas dan lunak otak, memar otak, memar pada otot leher, resapan darah disekitar tulang lidah, rawan gondok dan patah pada tulang lidah. Ditemukan juga tanda-tanda mati karena lemas;
- Bahwa penyebab utama kematian ada pada bagian leher depan yang disebabkan karena peristiwa pencekkan yang menyebabkan patah tulang lidah sebelah kanan ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan jenazah, kematian korban diperkirakan pada tanggal 20 Januari 2017 sampai 21 Januari 2017 sekitar jam 23.00 wita sampai dengan 09.00 wita;

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengetahui tentang ditemukan mayat dari surat kabar bahwa mayat mengambang di sungai;
- Bahwa menurut ahli kematian korban disebabkan karena pencekekkan, bukan karena tenggelam;
- Bahwa hal tersebut tidak dapat dipastikan karena pada kelamin korban ditemukan luka robekan lama;
- Bahwa luka pada kepala belakang korban bukan penyebab kematian. Pada hasil pemeriksaan kepala korban, terdapat pendarahan tetapi tidak ada kerusakan otak. Yang ditemukan terhadap pemeriksaan jenazah terdapat tanda – tanda mati lemas yaitu kekurangan oksigen dan kebanyakan karbondioksida. Hal tersebut disebabkan karena ada penekanan pada tulang lidah di leher. Kematian korban disebabkan karena jerat dibagian leher;
- Bahwa patah tulang leher disebabkan karena penekanan pada leher;
- Bahwa waktunya tidak dapat ditentukan, penekanan pada leher dapat menyebabkan kematian apabila dilakukan penekanan menyeluruh selama kurang lebih 4 menit sampai 10 menit;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jalan Danau Tempe No. 99 X Sanur Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan dengan korban kemudian terdakwa mendorong korban dan membenturkan kepala korban pada beton, lalu mulut korban terdakwa bekap dengan menggunakan celana, kemudian leher korban terdakwa cekek;
- Bahwa Terdakwa bertemu korban sekitan jam 23.00 wita kemudian terdakwa ajak ke tempat kost terdakwa, setelah itu terdakwa dan korban melakukan hubungan badan;
- Bahwa korban tidak menolak saat terdakwa ajak melakukan hubungan badan ;

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membenturkan kepala korban di beton dan mencekek leher korban, kemudian korban terdakwa masukkan dalam karung plastik yang terdakwa dapat di tempat kerja, kemudian dibawa dengan menggunakan motor selanjutnya terdakwa buang di sungai didaerah Kerta Dalem;
- Bahwa Terdakwa membenturkan kepala korban dibeton dan mencekek leher korban karena terdakwa menginginkan handphone korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban sendirian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini dan merasa sangat bersalah;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Satu buah karung plastik besar warna putih ;
- Tali tambang warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 450 Cm;
- Satu buah baju kaos warna hitam;
- Satu buah BH warna hitam;
- Selempang daun pisang;
- Satu buah botol plastik warna bening;
- Satu unit sepeda motor Honda Kharisma warna biru putih nomor kendaraan DK 7020 EI ;
- Satu buah karpet warna abu-abu dengan ukuran panjang kurang lebih 155 Cm x 50 Cm;
- Satu buah celana pendek jean warna biru ;
- Satu buah baju kaos warna merah biru bertuliskan ARMANI;
- Satu buah keranjang barang yang terbuat dari bambu dan kayu yang berisi bercak darah;
- Satu buah karung plastik besar warna kuning berisikan bercak darah;
- Satu buah HP merk EVERCOSS warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yuridis yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati terbukti dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar pasal Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangan unsur-unsur diatas dikaitkan dengan fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan perkara aquo sebagaimana terurai dibawah ini ;

## **Unsur Barang siapa**

Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **ARIF SANTOSO** yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa **ARIF SANTOSO** selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa **ARIF SANTOSO**.

Bahwa dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Unsur Dengan sengaja**

Menimbang, bahwa kata Dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, ;

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wita bertempat di gudang rongsokan Jl. Danau Tempe No.99 X Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, terdakwa datang dari bermain judi bola adil di daerah Pasar Buah sesampainya di Jalan Danau Tempe No. 99 X Sanur Densel, (TKP) saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, terdakwa melihat korban KORBAN JEMATUN berjalan dari arah barat menuju ke timur, saat melintas didepan terdakwa, terdakwa menegurnya dengan perkataan "Dari mana Mbak?" korban KORBAN JEMATUN menjawab : "Jalan Sama teman mas tapi diturunin disitu sambil menunjuk kearah barat, mau ngantar mas?", terdakwa jawab "mau Mbak asal dikasi uang", selanjutnya terdakwa membuka pintu gerbang hendak mengambil Helm namun saat itu korban KORBAN JEMATUN mau numpang buang air kecil kemudian terdakwa bersama-sama dengan korban KORBAN JEMATUN masuk dan memarkir sepeda motor digudang tersebut, lalu terdakwa menutup pintu gerbang, dan terdakwa menunjukkan bahwa kamar mandi berada disebelah barat, selanjutnya korban KORBAN JEMATUN berjalan menuju kearah kamar mandi, setelah itu terdakwa menghidupkan saklar air, selesai itu terdakwa mendatangi korban KORBAN JEMATUN yang sedang berada dikamar mandi, setibanya disana terdakwa melihat korban KORBAN JEMATUN masih jongkok dan tidak memakai rok, bahwa kemudian terdakwa mengajak korban KORBAN JEMATUN kekamar belakang untuk mengobrol dan pada saat itulah terdakwa berkata kepada korban KORBAN JEMATUN : " Gimana kalau ndak usah bayar, bayar dengan hubungan aja mbak" dan dijawab oleh korban KORBAN JEMATUN " Iya, selanjutnya terdakwa bilang disitu aja tempatnya Cuma sebentar sambil menunjuk kearah kamar mandi, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan korban KORBAN JEMATUN berjalan menuju kamar mandi dalam keadaan terdakwa tidak mengenakan baju dan korban KORBAN JEMATUN tidak menggunakan rok kemudian sesampainya didalam kamar mandi terdakwa menyuruh korban KORBAN JEMATUN untuk rebahan dan terdakwapun membuka celana, setelah terdakwa membuka celana lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin KORBAN JEMATUN, tidak lama kemudian kelamin terdakwa sudah keluar sperma, lalu terdakwa berdiri dan mencuci kelamin, selesai itu KORBAN JEMATUN berdiri dan hendak mencuci kelaminnya namun sebelum korban KORBAN JEMATUN

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci tiba-tiba terdakwa memukul kepala korban hingga terjatuh lalu membenturkan kepala korban dilantai dan membekap mulut korban mempergunakan kain hingga korban kehabisan napas. Selanjutnya terdakwa memasukan tubuh korban kedalam sebuah karung yang ada disekitar tempat itu, membawa dengan membonceng keluar dan membuangnya disungai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas jelas terbukti ada kesengajaan atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

## **Unsur menghilangkan nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dikaitkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan, maka ditemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekira pukul 00.30 wita bertempat di gudang rongsokan Jl. Danau Tempe No.99 X Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, terdakwa datang dari bermain judi bola adil di daerah Pasar Buah sesampainya di Jalan Danau Tempe No. 99 X Sanur Densel, (TKP) saat terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor, terdakwa melihat korban KORBAN JEMATUN berjalan dari arah barat menuju ke timur, saat melintas didepan terdakwa, terdakwa menegurnya dengan perkataan "Dari mana Mbak?" korban KORBAN JEMATUN menjawab : "Jalan Sama teman mas tapi diturunin disitu sambil menunjuk kearah barat, mau ngantar mas?", terdakwa jawab "mau Mbak asal dikasi uang", selanjutnya terdakwa membuka pintu gerbang hendak mengambil Helm namun saat itu korban KORBAN JEMATUN mau numpang buang air kecil kemudian terdakwa bersama-sama dengan korban KORBAN JEMATUN masuk dan memarkir sepeda motor digudang tersebut, lalu terdakwa menutup pintu gerbang, dan terdakwa menunjukkan bahwa kamar mandi berada disebelah barat, selanjutnya korban KORBAN JEMATUN berjalan menuju kearah kamar mandi, setelah itu terdakwa menghidupkan saklar air, selesai itu terdakwa mendatangi korban KORBAN JEMATUN yang sedang berada dikamar mandi, setibanya disana terdakwa melihat korban KORBAN JEMATUN masih jongkok dan tidak memakai rok, bahwa kemudian terdakwa mengajak korban KORBAN JEMATUN kekamar belakang untuk mengobrol dan pada saat itulah terdakwa berkata kepada korban KORBAN JEMATUN : " Gimana kalau ndak usah bayar, bayar dengan hubungan aja mbak" dan dijawab oleh korban KORBAN JEMATUN " Iya, selanjutnya

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa bilang disitu aja tempatnya. Cuma sebentar sambil menunjuk kearah kamar mandi, selanjutnya terdakwa bersama – sama dengan korban KORBAN JEMATUN berjalan menuju kamar mandi dalam keadaan terdakwa tidak mengenakan baju dan korban KORBAN JEMATUN tidak menggunakan rok kemudian sesampainya didalam kamar mandi terdakwa menyuruh korban KORBAN JEMATUN untuk rebahan dan terdakwapun membuka celana, setelah terdakwa membuka celana lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kelamin KORBAN JEMATUN, tidak lama kemudian kelamin terdakwa sudah keluar sperma, lalu terdakwa berdiri dan mencuci kelamin, selesai itu KORBAN JEMATUN berdiri dan hendak mencuci kelaminnya namun sebelum korban KORBAN JEMATUN mencuci tiba-tiba terdakwa memukul kepala korban hingga terjatuh lalu membenturkan kepala korban dilantai dan membekap mulut korban mempergunakan kain hingga korban kehabisan napas. Selanjutnya terdakwa memasukan tubuh korban kedalam sebuah karung yang ada disekitar tempat itu, membawa dengan membonceng keluar dan membuangnya disungai.

Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : UK 01.15/IV.E.19/VER/46/2017 tanggal 21 Januari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENKY, Sp.f.,M.BEth, Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada jenazah perempuan, berumur sekitar empat puluh enam tahun ini, ditemukan luka – luka lecet, memar, terbuka, patah tulang, perdarahan dibawah selaput keras dan lunak otak serta memar otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda – tanda mati lemas, memar – memar pada otot leher, resapan darah disekitar tulang lidah, rawan gondok, hingga batang tenggorokdan patah tulang lidah. Ditemukan juga luka lecet tekan pada leher yang menurut pola dan gambarannya sesuai dengan jejas jerat yang terjadi sesaat setelah korban ini meninggal. Sebab kematian aalah kekerasan tumpul pada leher yang menekan dan menghalangi jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas jelas terbukti terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa korban dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pembunuhan** “ ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah mengakibatkan korban JEMATUN meninggal dunia.
- Cara terdakwa menghilangkan nyawa korban JEMATUN terbilang cukup sadis;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 338 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : **ARIF SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 ( sepuluh ) tahun ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah karung plastik besar warna putih.
  - Tali tambang warna biru degan ukuran panjang kurang lebih 450 Cm.
  - 1 (Satu) buah baju kaos warna hitam.
  - 1 (Satu) buah BH warna hitam
  - Selembur daun pisang
  - 1 (Satu) buah botol plastik warna bening
  - 1 (Satu) buah karpet warna abu-abu dengan ukuran panjang kurang lebih 155 Cm X 50 Cm.
  - 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna biru.
  - 1 (Satu) buah celana pendek jeans warna hitam.
  - 1 (Satu) buah baju kaos warna merah Biru bertuliskan ARMANI
  - 1 (Satu) buah keranjang barang yang terbuat dari bambu dan kayu berisi bercak darah.
  - 1 (Satu) buah karung plastik besar kuning berisikan bercak darah.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna Biru putih nomor kendaraan DK 7020 EI.

### **Dikembalikan kepada saksi NI KOMANG SENTRI**

- 1 (Satu) buah HP merk EVERCOSS warna hitam merah.

### **Dikembalikan kepada keluarga korban JEMATUN/ahli warisnya.**

- 1 (Satu) buah flash disk warna hitam merah merk Sandisk Cruzer Blade USB 2.0 size 16 GB yang berisikan back up rekaman CCTV

### **Tetap melekat dalam berkas perkara ;**

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 27 Juli 2017** oleh kami I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H. sebagai Ketua Majelis, I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H. dan MADE SUKERENI, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I PUTU GEDE DARMAWAN HADI S., S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H. I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H.

MADE SUKERENI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH.

### **Catatan :**

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negerii dan Terdakwa pada hari : **Kamis, tanggal 27 Juli 2017** telah menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **27 Juli 2017**, Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps ;

Panitera Pengganti

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor 341/Pid.B/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

